



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Karta Raharja Rt 014 Rw. 004 desa Karta Raharja kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Desa Karta Raharja, Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Martin Wijaya yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun 3 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Karta Raharja Rt 014 Rw. 004 desa Karta Raharja kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Desa Karta Raharja, Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala secara *e-court* pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, yang telah melangsungkan Perkawinan di GKSBS Daya Murni, pada tanggal 14 Maret 2011, Dengan Status, Penggugat adalah Gadis dan Tergugat adalah Perjaka. Perkawinan dilakukan dihadapan Pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Dermawan Ginting Suka. Perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 0115 / II. 04 / TBB / 2011, Tertanggal 28 Maret 2011.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya telah bergaul selayaknya suami istri, sehingga dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
  - Stevanus Revan Dionata, umur 11 tahun
  - Florennia Revi Reinata, umur 7 tahun.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, akan Tetapi sejak Mei Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering Terjadi Pertengkaran dimana penyebabnya antara lain adalah :
  - Tergugat berkelakuan yang kasar Terhadap Penggugat, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu beberapa kali menampar dan meninju Bagian Kepala Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
  - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah kepada istri dan anaknya.
4. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan kebahagiaan hidup bersama Tergugat Karena sudah dua tahun terakhir ini Tergugat samasekali tidak memberikan nafkah, dan dari bulan Januari 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan pisah ranjang.
5. Bahwa Penggugat Sudah Tidak sanggup Lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat, Oleh Karena itu Dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT dengan Penggugat, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 474.2/0115/II.04/TBB/2011, tetanggal 2 Maret 2011, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan pasal 35, PP nomor 9 tahun 1975.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, dan tanggal 31 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasa Hukumnya (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1812036208930004 atas nama Ani Lisyowati;
- Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1812031709120010 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
- Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.974.0000238 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Maret 2011;
- Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Nikah antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor 09/GKSBS-DM/MJ/IH/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, Daya Murni tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alvius Onasepta dan Kristiya Wulandari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak Mei tahun 2019 dengan alasan ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusannya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Alvius Onasepta dan Kristiya Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

### **Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?**

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Lisyowati dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Nikah antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor 09/GKSBS-DM/MJ/IH/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, Daya Murni tanggal 14 Maret 2011 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.974.0000238 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Maret 2011 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Alvius Onasepta dan Saksi Kristiya Wulandari yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan Agama Kristen dan telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

**Ad.2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Alvius Onasepta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018 karena masalah ekonomi. Tergugat dulunya memberikan nafkah kepada 2 (dua) anaknya namun setelah berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Sampai saat ini 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan biaya untuk kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Berdasarkan cerita dari adik Penggugat yang bernama Oktiva, Penggugat mengatakan penghasilan Tergugat kurang dan Tergugat malas bekerja. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul/menampar pipi Penggugat. Saksi Alvius Onasepta pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alvius Onasepta, telah diupayakan beberapa kali perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama kedua anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri tinggal di rumah yang dulunya ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristiya Wulandari, Penggugat bercerita langsung kepada Saksi bahwa Tergugat malas bekerja dan bersikap kasar serta apabila bertengkar mengeluarkan kata-kata kasar seperti "anjing, babi". Saksi juga sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pernah suatu kali setelah selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah Saksi Kristiya Wulandari dan menunjukkan luka di wajah akibat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristiya Wulandari Tergugat juga tidak mau mengurus anak meskipun lebih sering di rumah karena tidak bekerja. Tergugat biasanya bekerja menyadap getah karet, pernah juga bekerja sebagai kuli di Jakarta. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT dengan Penggugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 474.2/0115/II.04/TBB/2011, tertanggal 2 Maret 2011, PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Ad.1 (kesatu) dan Ad.2 (kedua) Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusannya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan Pasal 35, PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitem angka 5 (lima) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan Penggugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 474.2 / 0115 / II. 04 / TBB / 2011, tetanggal 2 Maret 2011, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan pasal 35, PP nomor 9 tahun 1975;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, 10 Februari 2022 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 150.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 750.000,00;
6. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.020.000,00;

(satu juta dua puluh ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia